



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts. 63 / I / 2015

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD, SMP DAN SMA/SMK
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- bahwa dengan adanya pemekaran wilayah dan pembentukan kecamatan baru di beberapa wilayah dalam Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu penyesuaian Nomenklatur sekolah yang berada di kecamatan yang bersangkutan;
 - bahwa untuk kelancaran proses administrasi pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah perlu ditetapkan Nomenklatur Sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP SMA/SMK di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Bontol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Bontol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 181.14-405 Tahun 2011 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Kuantan Singingi
- KEDUA** : Nomenklatur TK dalam lampiran I, SD dalam lampiran II, SMP dalam lampiran III dan SMA/SMK dalam lampiran IV yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 235 Tahun 2008 tentang Usulan Penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Kuantan Singingi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal, 15 Januari 2015

BUPATI Kuantan Singingi,



Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kemdikdasmen dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kemdikdasmen dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Gubernur Riau di Pekanbaru
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
6. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Kepala LPMP Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
11. Kepala Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
14. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
15. Camat Se-Kabupaten Kuantan Singingi
16. UPTD Dinas Pendidikan se-Kab. Indragiri Hulu.
17. Kepala Sekolah ybs.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR : KPS 61 / I / 2015
 TANGGAL : 15 JANUARI 2015

KECAMATAN	L A M A			IDENTITAS SEKOLAH			BARU			ALAMAT
	NAMA SEKOLAH	NSS	NPSN	ALAMAT	NAMA SEKOLAH	NSS	NPSN	ALAMAT		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
SMA Kuantan Mudik	SMA NEGERI 1 KUANTAN MUDIK SMA Kelas Jauh Pantai	30 1 0914 01 001 30 1 0914 01 002	10403692	Jl. Jend. Sudirman No. 055 Bukit Pedusunan Jl. Harapan Bangsa Pantai	SMA NEGERI 1 KUANTAN MUDIK SMA NEGERI 2 KUANTAN MUDIK	30 1 0914 01 001 30 1 0914 01 002	10403692 69787106	Jl. Jend. Sudirman No. 055 Bukit Pedusunan Jl. Harapan Bangsa Pantai		
SMA Kuantan Tengah	SMA NEGERI 1 TELUK KUANTAN SMA NEGERI 3 TELUK KUANTAN SMA NEGERI PINTAR SMA NEGERI 1 Teluk Kuantan Kis	30 1 0914 02 001 30 1 0914 02 003 30 1 0914 02 003 30 1 0914 02 001	10403796 10495507 10403792	Jl. Perintis Kemerdekaan Simpang Tiga Teluk Jl. Lintas RAPP/DPN No. 10 Munsalo Kopah Jl. Proklamasi Sei Jering Teluk Kuantan Kari	SMA NEGERI 1 TELUK KUANTAN SMA NEGERI 2 TELUK KUANTAN SMA NEGERI PINTAR SMA NEGERI 3 TELUK KUANTAN	30 1 0914 02 001 30 1 0914 02 002 30 1 0914 02 003 30 1 0914 02 004	10403796 10497065 10403792 Kari	Jl. Perintis Kemerdekaan Teluk Kuantan Jl. Lintas RAPP/DPN No 10 Munsalo Kopah Jl. Proklamasi Sei Jering Teluk Kuantan Kari		
SMA Singingi	SMA NEGERI 1 SINGINGI SMA NEGERI 2 SINGINGI	30 1 0914 03 001 30 1 0914 03 002	10403691 10494536	Jl. Jend. Sudirman No. 175 Muaralembu Jl. Poros Desa Sungai Sirih Desa Sungai Sirih	SMA NEGERI 1 SINGINGI SMA NEGERI 2 SINGINGI	30 1 0914 03 001 30 1 0914 03 002	10403691 10494536	Jl. Jend. Sudirman No. 175 Muaralembu Jl. Poros Desa Sungai Sirih Desa Sungai Sirih		
SMA Kuantan Hilir	SMA NEGERI 1 KUANTAN HILIR	30 1 0914 04 001	10403693	Jl. Jend. Sudirman Kepala Pulau Baserah	SMA NEGERI 1 KUANTAN HILIR	30 1 0914 04 001	10403693	Jl. Jend. Sudirman Baserah		
SMA Cerenti	SMA NEGERI 1 CERENTI	30 1 0914 05 001	10403697	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Kompe Berangin	SMA NEGERI 1 CERENTI	30 1 0914 05 001	10403697	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Kompe Berangin		
SMA Benai	SMA NEGERI 1 Benai	30 1 0914 06 001	10403689	Jl. Soekarno Hatta No. 1 Benai	SMA NEGERI 1 Benai	30 1 0914 06 001	10403689	Jl. Soekarno Hatta No. 1 Benai		
SMA Gunung Toar	SMA NEGERI 1 Gunung Toar	30 1 0914 07 001	10403694	Jl. Jend. Sudirman No. 99 Petapahan	SMA NEGERI 1 GUNJUNG TOAR	30 1 0914 07 001	10403694	Jl. Jend. Sudirman No 99 Petapahan		
SMA Singingi Hilir	SMA NEGERI 1 Singingi Hilir	30 1 0914 08 001	10403695	Jl. Jend. Sudirman No. 01 RW 01 Koto Baru	SMA NEGERI 1 SINGINGI HILIR	30 1 0914 08 001	10403695	Jl. Jend. Sudirman No. 01 RW 01 Koto Baru		
SMA Pangean	SMA NEGERI 1 Pangean	30 1 0914 09 001	10494435	Jl. Ahmad Yani Koto Tinggi Pangean	SMA NEGERI 1 PANGEAN	30 1 0914 09 001	10494435	Jl. Ahmad Yani Koto Tinggi Pangean		
SMA Logas Tanah Darat	SMA NEGERI 1 Logas Tanah Darat	30 1 0914 10 001	69725903	Kuantan Sako	SMA NEGERI 1 LOGAS TANAH DARAT	30 1 0914 10 001	69725903	Jl. Jend. Sudirman: Gang Beringin No. 591 Kuantan Sako		
SMA Inuman	SMA NEGERI 1 Inuman	30 1 0914 11 001		Koto Inuman	SMA NEGERI 1 INUMAN	30 1 0914 11 001	10494988	Jl. Pelajar Koto Inuman		
SMA Hulu Kuantan	SMA NEGERI 1 Hulu Kuantan	30 1 0914 12 001		Sampurago	SMA NEGERI 1 HULU KUANTAN	30 1 0914 12 001	10494357	Jl. IDT Sampurago		
SMA Kuantan Hilir	SMA NEGERI 2 Kuantan Hilir	30 1 0914 04 002		Koto Rajo	SMA NEGERI 1 KUANTAN HILIR SECTANG	30 1 0514 13 001	10494386	Jl. Lingkar Selatan Koto Rajo		
SMA Sentajo Raya	SMA NEGERI 2 Teluk Kuantan SMA NEGERI 2 Benai	30 1 0914 02 002 30 1 0914 06 002		Muaro Sentajo Marsawa	SMA NEGERI 1 SENTAJO RAYA SMA NEGERI 2 SENTAJO RAYA	30 1 0914 14 001 30 1 0914 14 002	10403601 10403690	Jl. Pelajar Muaro Sentajo Jl. Soekarno-Hatta Marsawa		